



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10585-10594  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu

Nana Suryani<sup>1✉</sup>, Gisha Dilova<sup>2</sup>, Lukman Firnando Putra<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Falkultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia  
Dharmasraya

Email: [nanasuryani040@gmail.com](mailto:nanasuryani040@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, lalu untuk mengetahui apa saja hambatan dalam proses penyelesaian kasus perzinahan yang di selesaikan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang di Kecamatan Tebo Ulu, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan belum cukup baik, karena masih ada sebagian palaku perzinahan yang tidak mau membayar denda adat, pelakunya kabur karena keberatan membayar denda adat yang ada di Desa Pulau Panjang, ini terjadi karena pelaku tersebut kurang memahami mengenai aturan adat yang ada di Desa Pulau Panjang, upaya yang dilakukan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang adalah memberikan sanksi kepada pelaku perzinahan, serta melakukan sosialisasi tentang aturan adat yang ada di Desa Pulau Panjang.

Kata kunci: *Penyelesaian, Perzinahan, Hukum Adat, Lembaga Adat*

## Abstract

This legal writing aims to find out how the process of settling adultery cases is reviewed according to customary law at the Pulau Panjang Village Traditional Institution, Tebo Ulu District, then to find out what are the obstacles in the process of resolving adultery cases which were completed by the Pulau Panjang Village Traditional Institute in Tebo Ulu District, This legal research is a qualitative research and when viewed from the point of view, it is included in descriptive research. The types of data used include: interviews, field observations and literature studies in the form of books, laws and regulations, documents and so on. Based on this research, it can be concluded that it is not good enough, because there are still some adulterers who do not want to pay customary fines, the perpetrators run away because they object to paying the customary fines in Pulau Panjang Village, this happens because the perpetrators do not understand the customary rules in the village. Pulau Panjang, the efforts made by the Pulau Panjang Village Traditional Institute are to give sanctions to perpetrators of adultery, as well as to socialize the customary rules that exist in Pulau Panjang Village.

Keywords: *Settement, Adultery, Customary Law, Customar Institutions*

## PENDAHULUAN

Istilah zina dalam hukum adat sering disebut dengan sumbang. Zina menurut hukum adat merupakan suatu tindak pidana adat yang menggoncangkan neraca keseimbangan masyarakat, melanggar kehormatan golongan kerabat, mengganggu kesucian masyarakat dan merusak tatanan kehidupan, serta norma agama. (Ishaq 2017)

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan. (Sahran Hadziq 2019)

Tindak pidana perzinahan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Defenisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa luas ruang lingkupnya tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan ini cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. (Sri Wahyuni Laia 2019).

Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, di akui dan di hargai akan tetapi juga di taati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilan. (Hilman Syahrial Haq 2020)

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama. Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. (Islah 2021)

Di Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ulu Desa Pulau Panjang adat istiadat dan hukum adat merupakan kemufakatan musyawarah untuk mengatur tata cara kehidupan seseorang dengan orang lain lingkungan kehidupannya satu dengan yang lainnya terhadap dalam sekitarnya, terhadap masyarakat, harta benda maupun terhadap luar lingkungannya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Adat Desa Pulau Panjang No 11 Tahun 2016 Tentang Adat Istiadat Ico Pakai dan Hukum Adat Desa Pulau Panjang.

Hukum adat pada dasarnya hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja, yakni hanya berlaku pada masyarakat yang menaati hukum adat tersebut. Tanpa masyarakat yang menaati, maka hukum adat itu tidak akan sempurna dalam aspek pelaksanaannya. Pada dasarnya suatu hukum adat itu memiliki tokoh adat yang mengakomodir pelaksanaannya, salah satunya adalah adanya tokoh adat selaku pemimpin atau pengendali hukum adat dalam kehidupan sosial. Tokoh adat ini mempunyai peranan yang sangat besar, seperti menyelesaikan sengketa adat, menegakkan sanksi adat, menjamin berjalannya fungsi adat, serta penyambung bagi aspirasi masyarakat hukum adat terkait problematika yang sedang di hadapinya. (Muhammad Aris Munandar 2019)

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, yang tumbuh dan berkembang di tengah dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta Lembaga Adat berhak mengatur, mengurus, menyelesaikan berbagai masalah kehidupan adat istiadat setempat dengan aturan hukum yang berlaku.

Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Perangkat Desa Pulau Panjang, perbedaan itu di selesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil di selesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Perangkat Desa Dan Lembaga Adat ke Lembaga Pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat

sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat.

Kedudukan dan peranan Lembaga Adat mempunyai tugas diantaranya, adalah memfasilitasi pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, menyelesaikan sengketa dalam antar masyarakat hukum adat, dan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat. Lembaga Adat berwenang dalam mengelola hak dan harta kekayaan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat. (Rizal Akbar Maya Putra 2021)

Berdasarkan pasal 6 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No 42 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat dijelaskan "Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam hukum pidana adat terhadap suatu anggapan jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. (Semuel Sabat 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Syarif selaku ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang mengatakan, penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan yang terikat perkawinan, di wilayah Desa Pulau Panjang sudah diterapkan. Namun seiring berjalannya waktu penerapan sanksi tersebut tidak berjalan optimal, dikarenakan pelaku perzinahan yang terikat perkawinan, maupun tidak terikat perkawinan, yang tidak memenuhi hukuman atau denda adat. Di dalam proses penyelesaian kasus perzinahan yang diselesaikan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, terdapat pelaku perzinahan yang membayar denda adat kurang dari aturan adat yang berlaku di Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Syarif selaku ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang mengatakan, juga terdapat bagi pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan yang dilakukan oleh bujang gadis, terkadang kedua orang tua pelaku belum mengizinkan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang untuk menikahkan kedua pelaku perzinahan, jika aturan yang telah ditetapkan Lembaga Adat tentu saja tidak boleh di abaikan dalam memberikan hukuman atau denda adat, agar upaya dalam proses penyelesaian kasus perzinahan tersebut

dapat berjalan dengan baik, hal itu sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku perzinahan dan mencegah agar masyarakat yang ada di Desa Pulau Panjang takut melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun perbuatan yang dilarang adat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrun selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang mengatakan bahwa, secara umum masyarakat adat yang ada di Desa Pulau Panjang, ternyata lebih cenderung kepada hukum adat yang sudah menjadi adat istiadat, yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo UIU. Setiap permasalahan hukum adat baik itu berbentuk pelanggaran atau kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat yang berupa perzinahan, maka penyelesaiannya selalu menurut adat yang berlaku.

Namun pada kenyataannya bukanlah berarti masyarakat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, tidak memahami hukum nasional atau hukum islam, akan tetapi setiap kejadian pelanggaran jarang sekali diselesaikan menurut hukum nasional karena apabila Lembaga Adat telah menemukan kebenaran bahwa kesalahan pelaku yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat di Desa Pulau Panjang.

Bila dilihat dari tiap-tiap daerah penyelesain kasus perzinahan yang di selesaikan secara hukum adat berbeda-beda cara penyelesaiannya, seloko adat mengatakan "Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula ilangnya". Berat ringannya hukuman yang di ditetapkan tergantung dari peraturan di lingkungan pemerintahan dalam masyarakat adat setempat. Sehubungan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul. "PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DI LEMBAGA ADAT DESA PULAU PANJANG KECAMATAN TEBO ULU"

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang di hadapi. Terkait dengan penulisan proposal ini tentu penulis secara ilmiah agar lebih memahami susunan untuk memperoleh bahan, data, maupun teknik pengumpulan data yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memecahkan masalah aktual yang dihadapi sekarang. Sumber Data Penelitian Dalam penelitian hukum ini peneliti

menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan salah satu sumber data penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Studi Pustaka dan Studi Lapangan . Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alam Basri selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, adapun proses penyelesaian kasus perzinahan di Lembaga Adat Desa Pulau Panjang sebagai berikut : 1) Ketua lembaga adat memanggil kedua belah pihak yaitu pelaku, keluarga, ahli waris dari pelaku, apabila pihak pelaku atau salah satu pihak tidak datang, maka lembaga adat akan tetap melanjutkan persidangan dengan konsekuensi pelaku perzinahan yang tidak datang harus menerima hasil dari keputusan adat. 2) Ketua Adat juga menghadirkan saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian pelaku perzinahan dengan memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi. 3) Kemudian ketua Lembaga adat akan membuka persidangan, yang akan disidangkan oleh para Lembaga Adat, ninik mamak, Perangkat Desa dan juga dihadiri Kepala Desa Pulau Panjang. Jika salah satu Perangkat Adat tidak datang, persidangan tetap dilaksanakan. 4) Selama persidangan, para Lembaga Adat berbincang-bincang untuk bermusyawarah, untuk menemukan kata mufakat. 5) Ketua Adat yang memimpin persidangan, langsung menjatuhkan hukuman atau denda adat untuk kedua pelaku perzinahan. 6) Jangka waktu yang berikan kepada pelaku perzinahan untuk membayar denda adat yang di tetapkan oleh lembaga adat adalah 7 hari atau 14, hari atau 21 hari paling lama. Jika pelaku perzinahan belum juga membayar denda adat dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pelaku perzinahan akan di usir dari kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin, S.pd selaku kepala Desa Pulau Panjang, adat istiadat yang dipakai di Desa Pulau Panjang menganut sistem adat sebagai berikut; Adat yang sebenar adat, Adat yang di adatkan, Adat istiadat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Syarif selaku Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, macam-macam proses penyelesaian kasus perzinahan yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang.

1. Proses penyelesaian kasus perzinahan terhadap pasangan yang terikat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alam Basri selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan terikat perkawinan tersebut merupakan, suatu kesalahan besar. Adapun sanksi adat yang tidak tertulis untuk pelaku perzinahan yang terikat perkawinan yang ada di Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, yakni: Dikenakan 1 (satu) ekor kerbau, Membayar Beras 100 gantang (300 kg beras), Kain putih, 16 kayu sebilah keris atau sebilah pisau cap garpu, Selamak semanis sepedas seasinnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrun selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang. Adapun tahap-tahap dalam proses cuci kampung untuk pasangan terikat perkawinan:

- a. Pelaku perzinahan yang terikat perkawinan di suruh meminta maaf keseluruhan warga masyarakat Desa Pulau Panjang, dan berjanji untuk tidak kan mengulangi kesalahan yang diperbuat.
- b. Penyembelihan 1 ekor kerbau, yang disembelih karena allah swt, bukan karena lainnya.
- c. Memasak beras 100 gantang (300kg), daging kerbau yang disembelih dengan selamak semanis sepedas seasin segaram, serta bahan-bahan yang lainnya.
- d. Berkumpul bersama, masakan yang telah dimasak dihidangkan yang dinamakan makan bayar hutang adat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alam Basri selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang. Adapun tujuan diadakannya proses cuci kampung yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat, agar Desa Pulau Panjang tersebut bersih dan suci dari perbuatan zina, penerapan cuci kampung yang dilakukan agar ada efek jera bagi pelaku perzinahan maupun yang belum melakukan agar tidak berbuat zina.

2. Proses penyelesaian untuk pelaku perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat prkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrun selaku Anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, Adapun tahapan-tahapan dalam proses cuci kampung untuk pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan:

- a. Pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan di suruh meminta maaf ke warga Desa Pulau Panjang, untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang diperbuat.
- b. Penyembelihan 2 ekor kambing, yang disembelih karena Allah swt, bukan karena yang lainnya.
- c. Memasak beras 16 gantang (48kg), daging kambing yang disembelih dengan selemak semanis sepedas seasin segaram, dan bahan-bahan yang lainnya.
- d. Makan bersama oleh, Kepala Desa, Lembaga Adat, dan Ninik Mamak serta Masyarakat Desa Pulau Panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alam Basri selaku anggota Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, yang membedakan yang membedakan dalam proses penyelesaian kasus perzinahan sebagai berikut:

- a. Apabila belum ada ikatan pernikahan, maka akan dinikahkan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang.
- b. Apabila sudah menikah, maka akan di kembalikan kepada pasangannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Syarif selaku Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, sepanjang kasus perzinahan yang tidak terikat perkawinan yang di selesaikan oleh Lembaga Adat Desa Pulau Panjang, dari tahun 2019 sampai tahun 2022, di dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan yang tidak terikat perkawinan sudah diterapkan, namun pada kenyataannya belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh Lembaga Adat, dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelaku zina, seperti pertimbangan-pertimbangan sosial dan kemasyarakatan, seperti dalam penyelesaian kasus perzinahan yang tidak terikat perkawinan, yang dilakukan oleh bujang atau gadis menurut sanksi adat di Desa Pulau Panjang harus dinikahkan, Namun pada kenyataannya orang tua pelaku perzinahan belum mengizinkan Lembaga Adat untuk menikahkan kedua pelaku perzinahan, dikarenakan pelaku perzinahan masih duduk dibangku pendidikan, faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan.

- B. Hambatan Yang Di Alami Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Di Desa Pulau Panjang Di Kecamatan Tebo Ulu

Dalam penyelesaian kasus perzinahan tidak terlepas dari hambatan- hambatan. Adapun hambatan tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif selaku ketua Lembaga Adat Desa Pulau Panjang sebagai berikut:

1. Pelaku perzinahan melarikan diri

Sebelum membayar denda adat kerap sekali pelaku perzinahan ini melarikan diri karna keberatan membayar denda, dan lagi dalam prosesi penyelesaian, jangka waktu yang diberikan Lembaga Adat terlalu lama dengan jangka waktu paling lama 21 hari. Ini akan menyebabkan perkaranya berkepanjangan karena bagaimana kasus perzinahan tersebut diselesaikan apabila pelakunya melarikan diri.

## 2. Faktor penegak Hukum

Kendala yang sering dihadapi para Lembaga Adat Desa Pulau Panjang adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku perzinahan yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga Lembaga Adat enggan memberikan denda terlalu berat, lemahnya penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan, dengan golongan ekonomi rendah dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina, dan muncul rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain dalam penerapan sanksi adat bagi masyarakat lain.

## 3. Saksi

Kendala ini sangat mempengaruhi dalam penerapan sanksi adat yang ada di Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu yaitu, adanya sebagian masyarakat setempat yang mengetahui langsung kasus perzinahan tersebut, namun enggan melaporkan ke pihak Lembaga Adat Desa Pulau Panjang. Hal ini di sebabkan takut adanya ancaman dari pelaku perzinahan, dan tidak mau terlibat dalam penyelesaian kasus perzinahan tersebut untuk dijadikan saksi, jika melapor kejadian yang sebenarnya ke Lembaga Adat. Sehingga pelaku perzinahan merasa tidak peduli dengan aturan adat yang ada di Desa Pulau Panjang.

## 4. Perdebatan Antara Lembaga Adat

Dalam mengambil keputusan adat kerap sekali terjadi perbedaan pendapat, yang menimbulkan perdebatan antara Lembaga Adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku perzinahan, perdebatan terjadi di karenakan adanya salah satu anggota Lembaga Adat atau beberapa Anggota Lembaga adat, yang memberikan pembelaan kepada pelaku perzinahan, karena ada hubungan keluarga dengan pelaku perzinahan.

## SIMPULAN

Upaya yang dilakukan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang dalam proses penyelesaian kasus perzinahan yang terikat perkawinan maupun yang tidak terikat perkawinan, berdasarkan data penulis dapatkan serta tambahan informasi yang penulis dari beberapa responden di dalam penyelesaian kasus perzinahan yang diselesaikan Lembaga Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu, belum berjalan dengan baik, dikarenakan dalam penyelesaian kasus

perzinahan yang terikat perkawinan tidak memenuhi hukuman atau denda adat, dan tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Desa Pulau Panjang, karena terkendala masalah keuangan, bahkan di dalam penyelesaian kasus perzinahan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan juga belum berjalan secara optimal, seperti yang dilakukan oleh bujang/gadis, orang tua pelaku tidak mengizinkan Lembaga Adat untuk menikahkan pelaku, karena masih duduk dibangku pendidikan.

Hambatan Lembaga Adat dalam menyelesaikan proses kasus perzinahan yang ada di Desa Pulau Panjang: Pelaku perzinahan melarikan diri, Faktor Penegak Hukum, Saksi, Perdebatan Antara Lembaga Adat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pt RajaGrafindo Persada
- Atik Husniawati. 2018. Penerapan Sanksi Hukum Adat. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- B. Ah. Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Fatahuddin Aziz Siregar. 2018. Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. *Al-Maqasaid*, vol. 4
- Hilman Syahrial Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta,
- Islah. 2021. Penyelesaian tindak pidana perzinahan dalam hukum adat di kabupaten batanghari," *wajah Huk.*, vol. 5, doi: 10.33087/wjh.v5i1.443.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press
- Muhammad Aris Munandar. 2019. *Pohon Impian Masyarakat Hukum ADAT*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Rizal Akbar Maya Putra. 2021. *Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021.
- Sahran Hadziq. 2019. Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Renaissance*, vol. 4
- Semuel Sabat. 2018. Proses Penyelesaian Tindak Perzinahan," *Gatra Nusant.*, vol. 16, no. 2
- Sri Wahyuni Laia. 2019. Menyelesaikan Kasus Perzinahan," vol. 7, no. 4